



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SATYAMITRA KEMAS LESTARI Tbk
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") Perseroan, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 30 Juli 2021
Waktu : 10.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB
Tempat : Ballroom Hotel Atria
Jl. Gading Serpong Boulevard Kav. 2, Kelapa Dua,
Tangerang, Banten 15810

Mata Acara Rapat

1. Persetujuan pemberian dispensasi kepada Direksi atas keterlambatan pelaksanaan RUPS Tahunan.
Penjelasan singkat:
Dengan mengacu kepada Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-92/D.04/2020 tahun 2020 tentang Relaksasi Atas Kewajiban Penyampaian Laporan dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, disebutkan bahwa Batas waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan oleh Perusahaan Terbuka diperpanjang selama 2 (dua) bulan dari batas waktu kewajiban penyelenggaraan RUPS Tahunan
2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020, disertai pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*Volledig Acquit et Decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
Penjelasan singkat:
Dengan mengacu kepada Pasal 11 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 66 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)
3. Penetapan Penggunaan Laba dan/atau Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
Penjelasan singkat:
Dengan mengacu kepada Pasal 11 ayat (7) huruf b Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 UUPT, disebutkan bahwa dalam Rapat, Direksi menyampaikan usulan penggunaan Laba Perseroan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif.
4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2020.
Penjelasan singkat:



Dengan mengacu kepada Pasal 11 ayat (7) huruf c Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 disebutkan bahwa Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris

5. Persetujuan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Penjelasan singkat:

Dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, yang menyebutkan bahwa:

- a. Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan;*
- b. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum wajib dijadikan sebagai salah satu mata acara dalam RUPS tahunan.*

6. Persetujuan Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris untuk periode masa jabatan yang baru.

Penjelasan singkat:

Dengan mengacu kepada Pasal 15 ayat (10) dan Pasal 18 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan, periode masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah 2 (dua) tahun dan akan berakhir pada saat penutupan RUPS Tahunan tertanggal 30 Juli 2021 mendatang. Untuk itu Perseroan perlu mengangkat Direksi dan Dewan Komisaris untuk periode masa jabatan 2 (dua) tahun ke depan.

Informasi Umum Perihal Kehadiran Rapat

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan dan iklan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan. Pemanggilan ini tersedia di situs web penyedia e-RUPS (**eASY.KSEI**) <https://easy.ksei.co.id/>, situs web Bursa Efek Indonesia <https://www.idx.co.id/> dan situs web Perseroan <https://satyamitra.com/>.
2. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan dan di situs web Perseroan sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan pada tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan Rapat diselenggarakan.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah Pemegang Saham atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021, selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB;



- b. untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif hanyalah para Pemegang Saham atau para kuasa Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam daftar yang terdapat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021, selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB;
 - c. bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (“**KTUR**”).
4. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - b. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui **eASY.KSEI**.
 5. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu **eASY.KSEI** yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
 6. Bagi Pemegang Saham yang akan hadir dalam Rapat secara fisik atau pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi **eASY.KSEI**, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi **eASY.KSEI**.
 7. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi **eASY.KSEI** adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
 8. Mekanisme Pemberian Kuasa:
 - a. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham yang sahamnya berada di dalam Penitipan Kolektif KSEI untuk memberikan kuasa secara elektronik (“**e-Proxy**”), termasuk memberikan suara untuk setiap mata acara Rapat, kepada perwakilan yang ditunjuk oleh BAE Perseroan (PT Adimitra Jasa Korpora) dalam fasilitas **eASY.KSEI** yang terdapat pada situs web Acuan Kepemilikan Sekuritas/Akses KSEI dengan tautan <https://akses.ksei.co.id/>:
 - Pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat, dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI;
 - Khusus untuk Pemegang Saham yang telah memberikan e-Proxy, Pemegang Saham dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat atas mata acara Rapat melalui *email* ke legal@Satyamitra.com, selambat-lambatnya pada tanggal 29 Juli 2021, pukul 12.00 WIB.
 - b. Selain pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy tersebut di atas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme **eASY.KSEI**.
Perseroan meminta agar para Pemegang Saham menggunakan fasilitas surat kuasa yang disediakan oleh Perseroan di situs web www.satyamitra.com atau surat kuasa dari Biro Administrasi Efek, yang dapat diisi dan dikirimkan beserta kelengkapannya melalui Kantor Biro Administrasi Efek: PT Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana Boutique



PT. SatyamitraKemasLestari, Tbk
Your Packaging-Solutions Partner

Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 Jakarta 14250 Telp.: +6221 29745222, Fax: +6221 29289961, Email: opr@adimitra-jk.co.id. Surat kuasa wajib dikirimkan beserta kelengkapannya dan harus diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan dengan alamat sebagaimana di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat.

9. Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang menghadiri Rapat wajib untuk memenuhi seluruh prosedur kesehatan, kebijakan, dan pengaturan lainnya yang diimplementasikan oleh Perseroan dan pihak pengelola gedung tempat Rapat diselenggarakan.
 - a. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda bukti diri lainnya yang masih berlaku dan menyerahkan *foto copy*-nya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan Rapat.
 - b. Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum wajib menyerahkan *foto copy* anggaran dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang dan akta/dokumen yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir yang sedang menjabat saat Rapat diselenggarakan.
 - c. Pemegang Saham yang sahamnya berada di dalam Penitipan Kolektif (KSEI) diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR).
10. Perseroan tidak menyediakan konsumsi dan souvenir kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam rapat.

Tangerang, 8 Juli 2021

PT Satyamitra Kemas Lestari Tbk

Direksi